

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 BAGAIMANA PENGARUH SETELAH UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DIBERLAKUKAN TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

4.1.1 Batas Usia Pernikahan Dalam Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹ Oleh karenanya pernikahan begitu sakral dihadapan manusia karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan karena suami isteri saling memahami kewajiban dan saling *support* satu sama lainnya, sedangkan kategori berat suami dan isteri tidak memahami peran serta tugas masing-masing, dan disinilah banyak terjadi kesalah pahaman bahkan sampai tingkat perceraian, dan salah satu faktor dari itu semua adalah kedewasaan antara suami dan isteri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menikah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 59:²

¹ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987, hlm. 1

² Aulil Amri., *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 1 Tahun 2021, hlm, 88. diakses di Rantauprapat, 24 Maret 2024, pukul 00:59 WIB

وَغَوْلَ طُفِّ أَلِ الْبُكْمِ نَمَلٍ مَّالٍ أُولَٰئِكَ تَسْتَسْفِنُ أَسْنَنَ يَذَّالُونَ
مَهُمَّ لَكُ قَبْلَ ذَٰلِكَ بِيَدِ اللَّهِ أَلْ كَمِ الْإِيْهِ هُتَّ لَلْ أَوْ مِ يَلْ ع

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. alNur: 59).

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi. Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari *ijtihadiah* para *fuqaha* tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.³ Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, *al-Ikhtilam* (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.⁴

Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, bahwa kedewasaan itu

³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 81

⁴ Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1985, hlm. 117

datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita,⁵ namun pendapat beliau ini berbeda dengan muridnya sendiri yaitu Abu Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun. Selanjutnya Menurut Imam Malik, dewasa ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, dan menurut Hanbali, dewasa laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.⁶

Dapat disimpulkan bahwa seseorang di sebut dewasa dalam Islam merujuk beberapa hal sebagai berikut: Pertama hadis yang di riwayatkan oleh Muslim mengenai rasulullah menikahi ummul mukminin yaitu Aisyah r.a, berbunyi: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun” (HR. Muslim). Hadis ini menjadi salah satu dasar sebagian para ulama, sebagai dasar hukum bagi perempuan bisa menikah dengan syarat izin orang tuanya. Para ulama seperti imam Syafi'i melihat usia ideal perempuan yang bisa dinikahi adalah pada usia 9 tahun, ini berpedoman pada hadis tersebut ketika nabi Muhammad saw membawa ummul mukminin Aisyah r.a ikut dengan beliau.⁷

Kedua kedewasaan dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki telah mimpi berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan, dan dalam mimpi tersebut keluar sperma dari anak laki-laki yang bermimpi. Ketiga Tanda kedewasaan bagi anak perempuan adalah ketika mereka mengeluarkan darah kotor (haid) dan ini akan rutin terjadi setiap bulannya. Keempat Kedewasaan bisa di lihat dari umur sebagaimana pendapat ulama yang telah di

⁵ T. Yanggo, *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: AMP Press, 2016, hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm, 84

⁷ Abdul al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003, hlm. 313-314.

bahas di atas, Adapun pendapat para imam mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa, dua ulama yaitu imam hanafi, dan maliki sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas kedewasaan berkisar pada umur 17 dan 18 tahun, sedangkan dua imam mazhab yang lainnya mengkatagorikan kedewasaan seorang laki-laki itu berkisar pada umur 15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.⁸

4.1.2 BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.⁹

Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah

⁸ *Ibid*, hlm, 595

⁹ Aulil Amri., *Op.,Cit*, hlm, 90.

mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI, dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Kodifikasi mengenai undang-undang perkawinan tersebut menandakan lahirnya undang-undang bentuk respon terhadap kebutuhan dan perlunya legalitas Negara memiliki satu kesatuan peraturan Undang-Undang dalam perkawinan. Sehingga Negara mampu memberikan legalisasi pembangunan hukum terutama di menyangkut soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal. Dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan Ketuhanan Yang Maha Esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggungjawab, serta memahami kewajiban masing masing. Kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. Terakhir, ketiga disebut keluarga Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.¹¹

Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm, 90-91

tangga. Kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang- kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.¹²

Jika melihat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki. Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat

¹² *Ibid*, hlm, 92

tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan. Hukum adat hanya melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tandatanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya di lihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi dalam hukum adat tidak di ukur dari umur karena orangtua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.¹³

Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus hartanya sendiri.¹⁴ Dengan demikian, banyaknya anak yang sudah menikah dibawah umur di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terhampar luas di desanya. Secara hukum, pengertian dewasa adalah dalam sistem hukum nasional terdapat perbedaan dalam penentuan usia dewasa seseorang. Seseorang yang telah dianggap dewasa, cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatas namakan dirinya sendiri maupun mewakilkan pihak lain seperti jual beli dan lain-lain. Pengertian dewasa sangat luas cakupannya. Sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di dalam penentuan kriteria usia dewasa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikatakan usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu usia 21 tahun atau sudah menikah,¹⁵ menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak usia dewasa yaitu 18 tahun, sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm, 47

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330

21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.¹⁶

Sejalan dengan pemikiran penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang di atas, anak mempunyai beberapa hak yang harus dilindungi. Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:¹⁷

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of healt and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his vews in all metter affecting that child*).

4.1.3 DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari tujuan

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 61

¹⁷ UNICEF, *Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC)*, (Jakarta: UNICEF), hlm. 4

sebuah pernikahan. selain itu, tujuan yang lainnya juga adalah untuk membentuk keturunan yang saleh dan solehah. Oleh karenanya pro dan kontra mengenai pernikahan di bawah umur sudah terjadi sejak dulu. Bagi yang mendukung (pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama membolehkan menikah sesuai dengan pendapat para *fuqaha* (balikh, berakal, sudah bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.¹⁸

Bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut:¹⁹

1. Dampak secara Psikologis

Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga.²⁰ Karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian di karenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.

2. Dampak Secara Pendidikan

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya.

¹⁸ Aulil Amri., *Op.,Cit*, hlm, 93-94

¹⁹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 76

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000, hlm. 28

Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

3. Dampak secara Nafkah

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya.²¹ Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.

4. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk

Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

Menurut Abdurrahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam tiga sisi sebagai berikut:²²

a. Biologis Secara biologis

Hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural Secara sosiokultural

Pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

²¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hlm. 145

²² Abdurrahim Umran, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera Batritama, 1997, hlm. 18

c. Demografis (kependudukan)

Secara demografis pernikahan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

4.1.4 PENGARUH SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial. Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang- Undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.²³

Anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

²³ Aulil Amri., *Op.,Cit*, hlm, 95-96

ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kalau di telaah lebih mendalam terhadap kondisi saat ini, pada sarjana jenjang strata satu (S1) biasanya berumur 21 sampai 22 tahun, sedangkan pada umur 19 tahun yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah orang-orang yang baru tamat atau selesai mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau di kaji lebih mendalam, jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang tuna wisma setelah tamat, apalagi jika yang baru tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh sebab itu, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam pernikahan.²⁴

Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.²⁵

Peneliti memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan diatas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan. Kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar ketentuan umur tersebut, harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi.

Dengan ketegasan isi undang-undang pernikahan seperti diatas, maka perlindungan terhadap anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua juga menjadi tenang dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang pernikahan anak, dan pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman terhadap Undang-Undang tersebut demi melindungi anak dan mencegah pernikahan anak. Karena dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Dengan demikian, tujuan undang-undang perlindungan anak dapat terpenuhi dengan adanya sanksi yang tegas dalam undangundang perkawinan, sehingga pemerintah tidak terkesan membuat undang-undang perkawinan ini untuk kepentingan golongan atau dirinya sendiri dengan menghabiskan anggaran negara.

Untuk melindungi hak-hak anak, seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Undang-Undang ini dirasa sudah tepat

²⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

menentukan usia anak dari segi kesejahteraannya seperti peneliti telah singgung di atas. Orang-orang yang merumuskan undang-undang ini sudah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya.

Peneliti juga melihat disisi lain, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu adanya revisi dan penambahan dalam masalah hukum keluarga. Dalam hal ini, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan kondisi dan problematika yang terjadi pada saat ini. Seperti maraknya pernikahan siri yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena doktrin dan pemahaman masyarakat kalau sudah cukup rukun dan syaratnya menurut *mazhab* tertentu atau kitab-kitab fikih klasik sudah sah nikahnya, maka tidak perlu dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Dalam kasus tersebut diperlukan pasal-pasal yang mengatur secara tegas dalam mencegah terjadinya nikah siri.

Permasalahan lain yang banyak terjadi di masyarakat adalah pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia menempati peringkat ke- 37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi.²⁷

Dalam sejarah perundang-undangan tentang perkawinan, Indonesia semakin mundur dan tidak tegas dalam menyusun dan mengatur tentang perkawinan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk yaitu mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada

²⁷ Jakobus A.Rahajaan., *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*, Public Polley, Vol 2, No 1, 2021, hlm, 90.

pegawai pencatat nikah yang diangkat atau ditunjuk oleh Menteri Agama.²⁸ Bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan yang berlaku dewasa ini, dimana seluruh isinya tidak mempunyai dampak hukum yang kuat. Sehingga dalam prakteknya, masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya hukum batas usia perkawinan hanya sebatas tulisan yang termuat dalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akibat kurangnya implementasi sanksi dari undang-undang tersebut.

Meski Undang-Undang mengatur batas usia perkawinan, namun Undang-Undang tidak melarang melangsungkan perkawinan dibawah umur, asal mendapat persetujuan dari pengadilan agama (bagi beragama muslim) pengadilan negeri (bagi beragama non muslim). Bahwa berdasarkan penetapan No.142/Pdt.P/2023/PA.Rap. yang mana Hakim mengabulkan permohonan pemohon terhadap dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa karena perkara a quo merupakan perkara permohonan (voluntair) dan para pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini.

4.2 Bagaimana Proses Pencatatan Perwakinan Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Berdasarkan Undang – undang Nomor 16 tahun 2019

4.2.1 Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Hakim Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Dispensasi kawin terdiri kata pengecualian pada aturan dengan pertimbangan khusus dan pembebasan pada kewajiban atau larangan yang diberikan oleh aturan. Pembebasan yakni pengecualian yang diberikan oleh pengadilan untuk memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan yang terhalang oleh usia yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Permohonan dispensasi bersifat voluntair dengan produk penetapan.²⁹

Dispensasi kawin diartikan dengan keringanan pada Batasan usia untuk melakukan

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, Pasal 3

²⁹ Achmad Cholil, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 2016), hlm. 38.

pernikahan. Hal ini juga berarti dispensasi kawin yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk dapat menjadi persyaratan dalam pencatatan pernikahan. Oleh karena itu dispensasi sering pula diartikan sebagai suatu penyimpangan terhadap aturan tentang batas usia pernikahan.

Usia pernikahan merupakan hal penting, untuk mempertimbangkan biologis dan psikologis. Dalam Undang-Undang perkawinan mempertimbangkan calon pengantin telah memenuhi keadaan mental dan fisik yang baik dan sehat, agar pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis tanpa perceraian. Undang-Undang ini hal yang disoroti terkait dengan bagaimana hakim dapat menafsirkan ketentuan tersebut. Perkawinan dalam Undang-Undang disebutkan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Adapun jika terjadi penyimpangan terkait dengan batas usia yang belum memenuhi, maka orang tua kedua calon pengantin dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Permohonan yang digunakan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Oleh Pengadilan dalam pemberian dispensasi dengan mendengarkan pendapat oleh para calon pengantin.

Kebijakan hakim berperan untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah. Pemberian dispensasi bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, dan bagi agama lainnya di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu setiap pengadilan berwenang (menerima, memeriksa, memutuskan) yang memiliki tugas yang sama dalam pencegahan perkawinan yang dilangsungkan oleh anak dengan pertimbangan yang sama yaitu: moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, Kesehatan dan dampak yang ditimbulkan karena pernikahan.³⁰

Penyimpangan dari ketentuan umur nikah tidak hanya terjadi karena perihal belum cukup umur, namun dapat terjadi karena hamil diluar nikah. Hakim dalam penetapannya

³⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 3, Nomor 2, 2020, hlm. 203-222.

dapat merujuk pada beberapa faktor yang harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan. Selain itu ekonomi menjadi faktor adanya permohonan dispensasi nikah dikarenakan dana ekonomi yang kurang memenuhi, sehingga dalam beberapa pernikahan dilatarbelakangi sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi dalam keluarga. Sehingga banyak keluarga memilih untuk memberi ijin pernikahan pada anak.

Faktor minimnya Pendidikan, pada hal ini sering sekali anak perempuan yang mendominasi bahwa Pendidikan tinggi tidak mendapat prioritas dibanding anak laki-laki. Sehingga selain sebagai dasar lemahnya pengetahuan bagi perempuan, juga menjadi faktor bagi orangtua bahwa Pendidikan tinggi tidak menjamin bahwa anak perempuan dapat menghindari tugas sebagai ibu rumah tangga. Sehingga faktor Pendidikan diartikan sebagai dasar bagi orangtua untuk mengizinkan anak perempuan untuk menikah dengan umur muda. Faktor sosial mendasari pada terhentinya usia produktif bagi perempuan dan laki-laki pada usia sekolah untuk dapat menjalani kehidupan sosial. Bahwa perkawinan menjadi dasar untuk dapat bersosialisasi dengan lembaga sosial yaitu masyarakat. Pergaulan yang intens sering menjadikan masyarakat memandang tabu perilaku tersebut, sehingga dorongan dari masyarakat juga dapat menjadi sebab terjadinya usia muda untuk menghindari hal yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial. Adanya dispensasi menyebabkan pertentangan pada ketentuan perlindungan hukum pada anak.³¹

4.2.2 Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi

Pertimbangan hukum untuk menolak dispensasi perkawinan anak dibawah umur karena belum mempunyai alasan atau pertimbangan yang bersifat mendesak. Jika permohonan dispensasi ditolak oleh Pengadilan maka anak di bawah umur tidak dapat

³¹ Ahmad Muqaffi, *Rusdiyah, Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, Journal Of Islamic And Law Studies, UIN Antasari, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 361-377

memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Dalam studi komparatif disebutkan bahwa hakim berpedoman dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni melaksanakan peradilan dengan tidak terikat pada pihak apapun serta berhak memberi putusan tanpa intervensi. Putusan hanya perlu meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya. Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa dispensasi kawin ialah kebijakan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan. Pertimbangan putusan terhadap permohonan dispensasi dapat ditinjau melalui aspek usia, aspek ekonomi, serta aspek lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan.³²

Perihal putusan hakim dalam pertimbangan putusan atas permohonan dispensasi kawin dalam kajian normatif disebutkan bahwa konteks dispensasi karna kurang usia dengan dalil hal yang mendesak perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Sehingga dalam kajian ini hakim boleh menolak permohonan dengan menganalisis historis, keautentikan, dan gramatikal suatu permohonan dengan tujuan perkawinan. Pada kajian ini penekanan pada kriteria hal yang mendesak dalam permohonan dispensasi dapat diformulasikan dalam bentuk Peraturan MA/ SE MA untuk menjadi acuan bagi para hakim untuk menghindari disparitas putusan atas perkara dispensasi kawin.³³ Oleh karena itu dinamika dalam penetapan dispensasi nikah berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Karena beberapa hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, hal ini akan diselesaikan

³² Imam Syafi'i & Freede Intang Chaosa, *Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim*, Jurnal, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.01, No.02, 2020, UNZAH, hlm. 30.

³³.Beni Kurniawan& Dinora Refiasari, Penafsiran Makna “*Alasan Sangat Mendesak*” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal, Yudisial*, Vol.15, No.1, 2022, UI/PA Krui, hlm. 83-98

dengan majelis maka melakukan voting atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Akan tetapi setelah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur mengenai penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah.

Namun demikian, solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan, dapat dilakukan Pemohon untuk menuntut haknya, yaitu:³⁴

a. Memperbaiki permohonan

Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan di mana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.

b. Kasasi

Kasasi adalah suatu pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan. Kasasi ialah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila Pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm, 214

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

4.2.3 Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁶

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-Undang ini dinyatakan suatu

³⁶ Rachmadi Usman., *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang – undangan perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, hlm, 28.

perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.³⁷

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang 1 Tahun 1974 bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

³⁷ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 10

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lainlain; Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³⁸

³⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21